

**PENGARUH PERSEPSI KEBERMANFAATAN DAN PERSEPSI
KEMUDAHAN E-SPT PAJAK PENGHASILAN TERHADAP EFISIENSI
PEMROSESAN DATA PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CILEGON**

Oleh :

**Nadya Dwi Arini Yuliasuti
Andi**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the influence on the effect of perceived usefulness and easy of use of e-SPT income tax toward efficiency taxation data processing for the taxation of corporate taxpayers at KPP Pratama Cilegon.

Population of this research is the corporate taxpayer using e-SPT. The sample of this research is the corporate taxpayer using e-SPT. Data were analyzed using software IBM Statistical Package for Social Science (SPSS) version 20. The method used is quantitative analysis, with multiple linear regression model. The results showed that the perception of e-SPT Tax Income efficiency affects the efficiency of tax data processing for corporate taxpayers at KPP Pratama Cilegon. While partially, the ease of e-SPT income tax perception does not affect the efficiency of tax data processing for corporate taxpayer at KPP Pratama Cilegon.

Keywords : *Perceived usefulness, Easy of use of, E-spt income tax, Efficiency of taxation data processing*

Corresponding Author: nadya.yuliasuti@gmail.com dan andiplg69@gmail.com

PENDAHULUAN

E-SPT berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 adalah SPT dalam bentuk elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik ini merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Bagi aparat pajak, teknologi *e-SPT* ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan *database* karena penyimpanan dokumen-dokumen Wajib Pajak telah dilakukan dalam bentuk digital.

Salah satu jenis *e-SPT* yang digunakan untuk melaporkan Pajak Penghasilan adalah *e-SPT* Pajak Penghasilan (PPh) Tahunan Badan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Penerapan *e-SPT* PPh badan diharapkan dapat memudahkan perusahaan atau instansi untuk melaporkan pajak terutang. Setiap Wajib Pajak diwajibkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Tujuan *e-SPT* salah satunya adalah efisien dalam proses data, baik yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan maupun yang digunakan fiskus untuk disimpan ke dalam *database* (Ida Khoirul Anis, 2016).

Jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada tahun 2012 sebesar 17.731.736 Wajib Pajak, dan untuk jumlah Wajib Pajak Badan yang telah lapor SPT sebesar 9.921.066 Wajib Pajak. Tahun 2013 jumlah Wajib Pajak Badan terdaftar sebesar 18.360.000 Wajib Pajak, dan untuk jumlah Wajib Pajak Badan yang telah lapor SPT sebesar 10.850.000 Wajib Pajak. Tahun 2014 jumlah Wajib Pajak Badan terdaftar sebesar 18.160.000 Wajib Pajak, dan jumlah Wajib Pajak Badan yang telah lapor SPT sebesar 10.970.000 Wajib Pajak. Tahun 2015 jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebesar 20.170.000 Wajib Pajak, dan jumlah Wajib Pajak Badan yang telah lapor SPT sebesar 12.270.000 Wajib Pajak. Kemudian pada tahun 2016 jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebesar 16.600.000 Wajib Pajak, dan untuk jumlah Wajib Pajak Badan yang telah lapor SPT sebesar 11.720.000 Wajib Pajak. Dapat dilihat dari Jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar dan yang telah melaporkan SPT di Direktorat Jenderal Pajak semakin mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai tahun 2015, sehingga semakin banyak Wajib Pajak yang

melaksanakan kewajibannya dalam hal melaporkan Pajak Penghasilannya dan telah memahami cara melaporkan SPTnya dengan menggunakan e-SPT. Tetapi pada tahun 2016 jumlah Wajib Pajak Badan terdaftar dan jumlah Wajib Pajak Badan yang telah lapor SPT mengalami sedikit penurunan.

Fenomena yang menarik untuk diteliti yaitu dampak yang ditimbulkan dari adanya penerapan e-SPT. Jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada tahun 2012 sebesar 8.171 Wajib Pajak, dan untuk jumlah Wajib Pajak Badan yang telah lapor SPT menggunakan e-SPT sebanyak 39 Wajib Pajak. Tahun 2013 jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebesar 8.886 Wajib Pajak, dan untuk jumlah Wajib Pajak Badan yang telah lapor SPT menggunakan e-SPT sebanyak 16 Wajib Pajak Tahun 2014 jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebesar 9.692 Wajib Pajak, dan untuk jumlah Wajib Pajak Badan yang telah lapor SPT menggunakan e-SPT sebesar 234 Wajib Pajak. Tahun 2015 jumlah Wajib Pajak Badan terdaftar sebesar 10.331 Wajib Pajak, dan untuk jumlah Wajib Pajak Badan yang telah lapor SPT menggunakan e-SPT sebesar 2.458 Wajib Pajak. Pada tahun 2016 jumlah Wajib Pajak Badan terdaftar sebesar 10.917 Wajib Pajak dan untuk jumlah Wajib Pajak Badan yang telah lapor SPT menggunakan e-SPT sedikit mengalami penurunan sebesar 2.297 Wajib Pajak. Ditinjau dari tujuan diterapkannya e-SPT adalah untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaporkan SPTnya. Penelitian ini ingin memperoleh bukti tentang efisiensi pemrosesan data perpajakan bagi Wajib Pajak Badan yang dipengaruhi oleh adanya penerapan e-SPT. Dalam penelitian ini menggunakan data Wajib Pajak Badan terdaftar dan Wajib Pajak Badan yang melaporkan Pajak Penghasilan menggunakan e-SPT pada tahun 2012-2016.

Penelitian ini merupakan replikasi pengembangan dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan Siti Sajaah (2016) dan Kadek Dwi Jana Asriningsih dan Naniek Noviari (2014) menjadi pengaruh persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan e-SPT Pajak Penghasilan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan bagi Wajib Pajak Badan. Pada penelitian Siti Sajaah yang berjudul pengaruh persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan e-SPT terhadap efektivitas pelaporan e-SPT menyatakan bahwa persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan berpengaruh terhadap efektivitas pelaporan e-SPT pada KPP Pratama Bandung Tegallega.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, perbedaan dengan penelitian Siti Sajaah (2016) adalah pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel dependen dari penelitian Kadek Dwi Jana Asriningsih dan Naniek Noviari (2014) yaitu efisiensi pemrosesan data perpajakan bagi Wajib Pajak Badan, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang menggunakan e-SPT pada KPP Pratama Cilegon tahun 2016, kemudian pengujian hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis *SPSS 2.0*.

Berdasarkan urai di atas penulis merumuskan masalah adalah 1) apakah terdapat pengaruh pada persepsi kebermanfaatan e-SPT Pajak Penghasilan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan bagi Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon, dan 2) apakah terdapat pengaruh pada persepsi kemudahan e-SPT Pajak Penghasilan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan bagi Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon.

TINJAUAN LITERATUR

Menurut Jalaluddin Rahmat (2014: 3) menyatakan bahwa persepsi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut intern dan ekstern. Menurut Kamus Besar Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Menurut Desmita (2012: 83), persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi dipengaruhi oleh persepsi kepuasan, pendidikan, dan kebudayaan. Berdasarkan pengertian persepsi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian persepsi adalah suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya dan objek, peristiwa.

Menurut Jalaludin Rakhmat (2014:6) beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi individu sebagai berikut :

1. Orang atau objek yang diamati. Setiap individu berusaha membuat penilaian terhadap tingkah laku orang atau objek yang diamati dengan memberikan perhatian (*attention*) pada orang atau objek tersebut, namun seringkali individu tidak menyadari faktor yang mempengaruhi penilaiannya.
2. Situasi. Aspek-aspek situasional juga berkaitan dengan proses perceptual. Jabatan seseorang atau kebijakan tertentu dalam organisasi akan mempengaruhi objek yang diamati.
3. Pengamat. Persepsi juga dipengaruhi oleh kondisi dalam diri individu yang melakukan pengamatan. Salah satu aspek internal yang mempengaruhinya adalah faktor kebutuhan. Seseorang cenderung mengarahkan perhatiannya pada hal-hal yang memenuhi kebutuhannya, sehingga individu dapat menginterpretasikan suatu masalah dengan cara yang berbeda.
4. Persepsi Diri. Bagaimana seseorang memandang dirinya akan mempengaruhi persepsinya. Konsep diri adalah bagaimana individu memandang diri sendiri. Struktur diri ini tidak hanya khas tetapi juga konsisten bagi tiap individu.
5. Karakteristik Pribadi. Karakteristik pribadi seseorang mempengaruhi persepsinya terhadap orang lain atau objek. Jika seseorang menerima dirinya sendiri, maka ia cenderung memandang aspek-aspek yang menyenangkan pada diri orang lain dari sudut pandang kelemahan dirinya sendiri.

Menurut Jalaludin Rakhmat (2011:85), persepsi Kebermanfaatan adalah nilai fungsi dari suatu benda atau informasi yang dapat membantu mempermudah, meringkankan pekerjaan, meningkatkan produktivitas dan efektivitas. Dengan diterapkan e-SPT dalam pelaporan SPT memberikan beberapa manfaat (Maya Marisa Rais dan Sherly Pinatik, 2015) yaitu: 1) Penyampaian e-SPT dapat dilakukan secara cepat melalui jaringan internet; 2) Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer; 3) Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap; 4) Penggunaan kertas lebih efisien karena hanya mencetak SPT induk; 5) Tidak diperlukan proses perekaman SPT di KPP; 6) Tidak perlu antri karena dilakukan di internet; 7) Menghemat biaya. Indikator persepsi kebermanfaatan dalam

penelitian ini menggunakan dasar pemikiran Siti Sajaah (2016) dan Ida Khoiruk Anis (2016) sebagai berikut:

1. Membantu Memenuhi Kewajiban Perpajakan Dalam Pemrosesan Data Perpajakan.
2. Membantu Menyelesaikan Penghitungan Pajak Lebih Cepat.

Dalam penerapan e-SPT penghitungan pajak dalam melaporkan SPT Tahunan Badan lebih cepat dibandingkan dengan SPT secara manual.

3. Pelaporan Pajak Akan Lebih Sulit Tanpa e-SPT.

4. Meningkatkan Produktivitas

Produktivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal.

5. Meningkatkan Pelayanan

Pembaharuan sistem administrasi perpajakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dari SPT manual menjadi e-SPT dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan dan memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Irmadhani (2011) yang menyatakan bahwa persepsi tentang kemudahan sebuah teknologi didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana seseorang percaya bahwa teknologi tersebut dapat dengan mudah dipahami dan digunakan. Sedangkan menurut Nurul Citra (2012), persepsi kemudahan merupakan keyakinan atau penilaian seseorang bahwa sistem teknologi informasi (e-SPT) yang akan digunakan tidak merepotkan saat akan digunakan dan mudah dipahami. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa persepsi kemudahan merupakan keyakinan seseorang bahwa menggunakan sistem tidak menimbulkan banyak usaha melainkan mudah digunakan dan mudah mengoperasikannya. Indikator persepsi kemudahan e-SPT dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran Siti Sajaah (2016) sebagai berikut:

1. Mudah mengoperasikan. Peralihan dari pelaporan PPh menggunakan SPT manual menjadi pelaporan menggunakan e-SPT diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam hal pelaporan. Penerapan e-SPT mudah dioperasikan karena memiliki panduan pelaporan dan tata cara penggunaannya yang dapat diperoleh melalui internet.

2. Mudah digunakan. Isi E-SPT dengan SPT manual tidak beda jauh sehingga e-SPT dapat mudah digunakan oleh wajib pajak, karena wajib pajak langsung memasukkan data-data yang diperlukan.
3. Tidak dibutuhkan banyak usaha. Dalam penerapan e-SPT bagi Wajib Pajak yang menggunakannya, tidak dibutuhkan banyak usaha untuk menggunakan aplikasi tersebut, karena ada panduan untuk menggunakan aplikasi tersebut. Dalam pemrosesan data apabila terjadi kesalahan pengisian juga tidak dibutuhkan banyak usaha untuk mengulang kembali mengisi dari awal seperti SPT manual.
4. Kemudahan Perekaman Data. Dalam perekaman data SPT manual sebelum penerapan e-SPT memakan waktu yang cukup lama sehingga terjadi penumpukan data. Tetapi setelah diterapkannya pelaporan SPT menggunakan e-SPT dalam hal perekaman data dapat dilakukan dengan mudah karena data yang telah diisi oleh wajib pajak dalam formulir-formulir yang terdapat di e-SPT data tersebut sudah terekam langsung di server Kantor Pelayanan Pajak sehingga wajib pajak hanya memberikan CSVnya saja.

Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern, pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat dan akurat. E-SPT berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 adalah SPT dalam bentuk elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tujuan diterapkannya e-SPT diantaranya (Ita Lingga, 2012) adalah :

1. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional sangat sulit dilakukan.
2. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan yang meliputi penerapan e-SPT terhadap efisiensi pengisian SPT menurut wajib pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan bersama.
3. Sebagai informasi dan bahan evaluasi dan penerapan sistem administrasi modern perpajakan sehingga dapat mendorong digilirkannya reformasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh DJP yang menjadi prioritas dalam reformasi perpajakan terutama dalam melanjutkan penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada kantor-kantor pajak lainnya di seluruh Indonesia.

4. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi DJP dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga merupakan salah satu tujuan dari modernisasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi modern perpajakan.
5. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan di Indonesia.
6. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara umum maupun secara khusus sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.

Berdasarkan situs (www.kemenkeu.go.id) aplikasi e-SPT memiliki beberapa kelebihan, adalah: 1) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD atau *flash disk*; 2) Data perpanjangan terorganisir dengan baik; 3) Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasi data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis; 4) Perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer; 5) Kemudahan dalam membuat laporan pajak; 6) Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan sistem komputer; 7) Menghindari pemborosan kertas. SPT yang digunakan untuk pajak penghasilan Wajib Pajak Badan adalah SPT 1771.

Arti kata efisien menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam Wibisono, yaitu tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya), mampu menjalankan tugas dengantepat dan cermat, berdaya guna, bertepatan guna. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Efisiensi hanya dapat dievaluasi dengan penilaian-penilaian relatif, membandingkan antara masukan dan keluaran yang diterima. Penerapan e-SPT mempengaruhi efisiensi pemrosesan data perpajakan karena aplikasi e-SPT memudahkan wajib pajak dalam menghasilkan laporan keuangan, pencetakan SPT menjadi lebih mudah, membantu dalam melakukan perhitungan secara cepat dan akurat.

Pemrosesan data perpajakan merupakan salah satu fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan yang dibuat oleh DJP untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam penyampaian SPT agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah wajib

pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak diharapkan akan meningkat (Debbie Deborah. S. Mokolinug dan Novi S. Budiarmo, 2015). Indikator dalam pemrosesan data (Ita Salsalina Lingga, 2012) adalah: 1) Menghasilkan informasi yang jelas, tepat waktu, dan akurat; 2) Menghemat waktu dan biaya; 3) Meminimalkan jumlah sumber daya manusia (SDM); 4) Keakuratan.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Jurnal	Variabel	Hasil
1	Siti Sajaah 2016	Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan Dan Persepsi Kemudahan E-SPT Terhadap Efektivitas Pelaporan E-SPT	Independen (X) : 1. Persepsi Kebermanfaatan (X_1) 2. Persepsi Kemudahan (X_2) Dependen (Y) : Efektivitas Pelaporan E-SPT	1. Persepsi kebermanfaatan berpengaruh terhadap efektivitas pelaporan e-SPT pada KPP Pratama Bandung Tegallega 2. Persepsi kemudahan berpengaruh terhadap Efektivitas pelaporan e-SPT pada KPP Pratama Bandung Tegallega
2	Kadek Dwi Jana Asriningsih dan Naniek Noviari 2014	Pengaruh Penerapan e-SPT PPh Pasal 21 Pada Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan Bagi Wajib Pajak Badan	Independen (X) : Penerapan e-SPT PPh Pasal 21 Dependen (Y) : Efisiensi pemrosesan data perpajakan	Penerapan e-SPT PPh Pasal 21 berpengaruh signifikan pada efisiensi pemrosesan data perpajakan bagi Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar
3	Rahmania Enfar 2011	Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan menurut Persepsi Pegawai Pajak	Independen (X) : Penerapan e-SPT Dependen (Y) : Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan	Terdapat pengaruh penerapan e-SPT terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan menurut persepsi pegawai pajak, ditunjuk dengan hasil thitung $4,292 > t_{tabel} 1,895$.
4	Ita Salsalina Lingga 2012	Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan: Survey terhadap Pengusaha Kena	Independen (X) : Penerapan e-SPT Dependen (Y) : Efisiensi Pemrosesan	Penerapan e-SPT berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Efisiensi pemrosesan data perpajakan

		Pajak pada KPP Pratama Bandung	Data Perpajakan	dipengaruhi sebesar 36,4%.
5	Intan Permata Sari 2015	Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pada KPP Pratama Demak	Independen (X) : Penerapan e- SPT Dependen (Y) : Efisiensi pemrosesan data perpajakan	Penerapan e-SPT mempengaruhi Efisiensi pemrosesan data perpajakan karena aplikasi e- SPT memudahkan wajib pajak dalam menghasilkan laporan keuangan, pencetakan SPT menjadi lebih mudah, membantu dalam melakukan perhitungan secara cepat dan akurat.
6	Debbie Deborah.S. Mokolinug Dan Novi.S. Budiarso 2015	Pengaruh Penerapan Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan	Independen (X) : Penerapan e-SPT Dependen (Y) : Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan	Dalam Penerapan e-SPT terdapat 4 indikator, yang memberikan kesimpulan pada jurnal tersebut, yaitu : 1. Kepraktisan berpengaruh secara Signifikan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan pada pengusaha kena pajak di kota Tomohon. 2. Kemudahan perhitungan berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan pada pengusaha kena pajak di kota Tomohon. 3. Kemudahan pelaporan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan pada pengusaha kena pajak di kota Tomohon. 4. Kepraktisan e-SPT tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan pada pengusahaan kena pajak di kota Tomohon.
7	Maya Marisa Rais dan Sherly Pinatik 2015	Pengaruh Manfaat dan Kemudahan e-SPT Terhadap Pelaporan e-SPT oleh Wajib Pajak Pribadi Pada KPP Pratama Bitung	Independen (X) : 1. Manfaat(X1) 2. Kemudahan (X2) Dependen (Y) : Pelaporan e-SPT	Manfaat dan kemudahan berpengaruh signifikan terhadap pelaporan e-SPT pada Wajib Pajak Pribadi di Kota Bitung


Sumber : Penulis 2018

2.3 Pengembangan Hipotesis

H₁ : Persepsi Kebermanfaatan e-SPT Pajak Penghasilan Berpengaruh Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan Bagi Wajib Pajak Badan

H₂ : Persepsi Kemudahan e-SPT Pajak Penghasilan Berpengaruh Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan Bagi Wajib Pajak Badan

Gambar 1.1
Model Penelitian



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menurut jenis data dan analisisnya penulis menggunakan penelitian kuantitatif. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan metode analisis *SPSS 20*. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang menggunakan e-SPT. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 2.297 Wajib Pajak. Sampel dalam penelitian ini yaitu 96 Wajib Pajak Badan yang menggunakan e-SPT. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan cara *Nonprobability Sampling*, adalah: 1) Wajib Pajak Badan Pajak Penghasilan Badan yang terdaftar di KPP Pratama Cilegon; 2) Wajib Pajak Badan yang melaporkan Pajak Penghasilan Badan dengan menggunakan e-SPT. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah dengan menggunakan metode angket (kuesioner). Pertanyaan dalam kuesioner berpedoman pada indikator- indikator variabel, pengerjannya dengan memilih salah satu alternatif jawaban yang telah disediakan. Setiap pertanyaan disertai dengan lima jawaban yang menggunakan skala skor nilai 1-5. Masing-masing pertanyaan untuk menjawab persepsi tentang kebermanfaatan dan kemudahan e-SPT

Pajak Penghasilan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan bagi Wajib Pajak Badan yang telah disediakan lima jawaban dengan skor masing-masing

Tabel 1.2
Variabel Penelitian

No	Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
1	Persepsi Kebermanfaatan (X ₁)	<p>Persepsi Kebermanfaatan didefinisikan ketika pengguna dari suatu sistem percaya bahwa sistem tersebut dapat memberikan keuntungan bagi dirinya.</p> <p>(Ida Khoiruk Anis, 2016)</p>	<p>1. Membantu memenuhi kewajiban perpajakan dalam pemrosesan data perpajakan</p> <p>2. Membantu menyelesaikan penghitungan pajak lebih cepat</p> <p>3. Pelaporan pajak akan lebih sulit tanpa e-SPT</p> <p>4. Meningkatkan produktivitas</p> <p>5. Proses pelaporan pajak menjadi lebih sederhana jika menggunakan e-SPT</p> <p>(Siti Sajaah, 2016) dan (Ida Khoiruk Anis, 2016)</p>	Ordinal
2	Persepsi Kemudahan (X ₂)	<p>Persepsi Kemudahan adalah pengguna atau Wajib Pajak dalam menggunakan atau menjalankan aplikasi e-SPT tidak membutuhkan banyak usaha .</p> <p>(Izhal Rio Chandra, 2016)</p>	<p>1. Interaksi individu dengan sistem jelas dan mudah dimengerti</p> <p>2. Tidak dibutuhkan banyak usaha untuk berinteraksi dengan sistem tersebut</p> <p>3. Sistem mudah digunakan</p> <p>4. Mudah mengoperasikan sistem sesuai dengan apa yang ingin individu</p>	Ordinal

			kerjakan (Izhal Rio Chandra, 2016)	
3	Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan Bagi Wajib Pajak Badan (Y)	Pemrosesan data perpajakan merupakan salah satu fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan yang dibuat oleh DJP untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam penyampaian SPT agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan diharapkan akan meningkat. (Debbie Deborah. S. Mokolinug dan Novi S. Budiarmo, 2015:11)	1. Menghasilkan informasi yang jelas, tepat waktu dan akurat 2. Menghemat waktu dan biaya 3. Meminimalkan jumlah sumber daya manusia 4. Keakuratan (Ita Salsalina Lingga, 2012)	Ordinal

Sumber : Penulis 2018

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel, dan selain itu di katakan valid apabila nilai *Average Variance Extracted (AVE)* masing-masing konstruk nilainya $\geq 0,50$ (Imam Ghazali, 2016:52). Tingkat reliabel suatu variabel atau konstruk penelitian dapat dilihat dari hasil uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$. Semakin nilai *alphanya* mendekati satu maka nilai reabilitas datanya semakin terpercaya untuk masing-masing variabel (Imam Ghazali, 2016:48). Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengansumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Untuk menguji suatu data berdistribusi normal atau tidak, dapat diketahui dengan menggunakan grafik normal *plot* (Imam Ghazali, 2016:154). Cara mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan uji statistik *non-parametik Kolmogorov-Smirnov (K-sS)*.

Berdistribusi normal yaitu jika nilai Sig. (*2-tailed*) > 0,05. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang memiliki nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Uji heteroskedastisitas yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika *p value* > 0,05 tidak signifikan berarti tidak terjadi heteroskedastisitas artinya model regresi lolos uji heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dipakai adalah regresi linier berganda (*multiple regression*). Adapun persamaannya (Edi Riadi, 2015:118) sebagai berikut:

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Banyak peneliti yang menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted R²* pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. Tidak seperti nilai R^2 , nilai *adjusted R²* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen atau terikat. Uji F dilakukan dengan cara membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Harga koefisien F_{hitung} kemudian dibandingkan dengan F_{tabel} pada tingkat alpha yang ditetapkan yaitu 5%, dengan dk pembilang adalah k, dan dk penyebut adalah (n-k-1) (Imam Ghozali, 2016:99). Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen mempunyai hubungan atau pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel

dependen. Salah satu cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan nilai statistik t dengan baik kritis menurut tabel (Imam Ghazali, 2016:97). Untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara parsial dengan $\alpha = 0,05$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini memiliki jenis usaha yang bervariasi. Jumlah responden yang dominan adalah responden dengan jenis usaha perdagangan dan jasa, yaitu sebanyak 83 Wajib Pajak atau 86,5%. Responden dengan jenis usaha manufaktur sebanyak 7 Wajib Pajak atau 7,3% dan terakhir responden dengan jenis usaha lainnya sebanyak 6 Wajib Pajak atau 6,2%. Responden dalam penelitian ini memiliki lama penggunaan e-SPT Tahunan Badan yang bervariasi. Jumlah responden yang dominan adalah responden dengan lama penggunaan e-SPT tahunan badan 1-3 tahun, yaitu sebanyak 45 Wajib pajak atau 46,9%. Responden dengan lama penggunaan <1tahun sebanyak 28 Wajib Pajak atau 29,1% dan terakhir responden dengan lama penggunaan >3Tahun sebanyak 23 Wajib Pajak atau 24%. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 110 kuesioner kepada Wajib Pajak Badan yang menggunakan e-SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon. Berdasarkan 110 kuesioner disebar, jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 96 kuesioner atau 87,27% dan kuesioner yang dapat diolah berjumlah 96 kuesioner atau 87,27%. Kuesioner yang tidak kembali berjumlah 18 kuesioner atau 16,36%. Variabel persepsi kemudahan e-SPT pajak penghasilan atau X_1 jawaban dari 96 responden pada pernyataan 1 sampai dengan 5 skala *likert* tertinggi terdapat pada skala 4. Pada pernyataan 1 skala *likert* 4 memiliki persentase sebesar 70,9%, pada pernyataan 2 skala *likert* 4 memiliki persentase sebesar 62,5%, pernyataan 3 pada skala *likert* 4 memiliki persentas sebesar 61,5%. Pernyataan 4 pada skala *likert* 4 memiliki persentase sebesar 66,7% dan pada pernyataan 5 pada skala *likert* 4 memiliki persentase sebesar 59,4%. Dilihat dari nilai rata-rata jawaban responden diketahui nilai rata-rata tertinggi adalah 64,2% yang terdapat pada skala 4, maka dapat dijelaskan bahwa persepsi kebermanfaatan dapat meningkatkan efisiensi pemrosesan data perpajakan. Variabel persepsi kemudahan e-SPT Pajak penghasilan atau X_2 jawaban dari 96 responden pada pernyataan 1 sampai dengan 5 skala *likert* tertinggi terdapat pada skala 4. Pada pernyataan 1 skala *likert* 4 memiliki persentase sebesar 63,6%, pada pernyataan 2 skala *likert* 4 memiliki

persentase sebesar 64,6%, pernyataan 3 pada skala *likert* 4 memiliki persentas sebesar 44,8%. Pernyataan 4 pada skala *likert* 4 memiliki persentase sebesar 52,0% dan pada pernyataan 5 pada skala *likert* 4 memiliki persentase sebesar 53,1%. Dilihat dari nilai rata-rata jawaban responden diketahui nilai rata-rata tertinggi adalah 55,62% yang terdapat pada skala 4, maka dapat dijelaskan bahwa persepsi kemudahan dapat meningkatkan efisiensi pemrosesan data perpajakan. Variabel efisiensi pemrosesan data perpajakan kemudahan e-SPT atau Y jawaban dari 96 responden pada pernyataan 1 sampai dengan 2 skala *likert* tertinggi terdapat pada skala 5, yaitu pernyataan 1 sebesar 45,9% dan pernyataan 2 sebesar 51,0% . Pada pernyataan 3, 4, dan 5 skala *likert* tertinggi terdapat pada skala 4, yaitu pernyataan 3 pada skala *likert* 4 memiliki persentase sebesar 52,1%, pada pernyataan 4 skala *likert* 4 memiliki persentase sebesar 47,9% dan pada pernyataan 5 skala *likert* 4 memiliki persentase 46,9%. Dilihat dari nilai rata-rata jawaban responden diketahui nilai rata-rata tertinggi adalah skala 4 dengan persentase sebesar 44,38%, maka dapat dijelaskan bahwa efisiensi pemrosesan data perpajakan sudah berjalan dengan baik. Nilai *degree of freedom* (df) dapat dihitung sebagai berikut $df = n-2$ atau $96-2 = 94$, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 maka didapat r tabel sebesar 0,2006 (two tail). Nilai output yang dihasilkan seluruhnya memiliki nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara statistik masing-masing indikator pernyataan tentang persepsi kebermanfaatan (X_1), persepsi kemudahan e-SPT Pajak Penghasilan (X_2), dan efisiensi pemrosesan data perpajakan (Y) adalah valid layak digunakan sebagai data penelitian. Tingkat reliabel suatu variabel atau konstruk penelitian dapat dilihat dari hasil uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$. Nilai *cronbach alpha* sebesar 0,721. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *cronbach alpha* variabel persepsi kebermanfataan $> 0,70$ sehingga dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan pada variabel persepsi kebermanfaatan dinyatakan reliabel (andal). Nilai *cronbach alpha* sebesar 0,743. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *cronbach alpha* variabel persepsi kebermanfataan $> 0,70$ sehingga dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan pada variabel persepsi kebermanfaatan dinyatakan reliabel (andal). Nilai *cronbach alpha* sebesar 0,711. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *cronbach alpha* variabel persepsi kebermanfataan $> 0,70$ sehingga dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan pada variabel persepsi kebermanfaatan dinyatakan reliabel (andal).

Besarnya *Kolmogorov-Smirnovtest* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,462 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas karena tingkat signifikansi melebihi $\alpha = 0,05$. Hasil uji multikolinieritas yang menunjukkan hasil pengujian *tolerance* variabel independen mempunyai *tolerance* sebesar (0,641) dimana lebih dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Sementara hasil perhitungan *Varians Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama. Hasil perhitungan *Varians Inflation Factor* (VIF) sebesar 1,560 sehingga menunjukkan bahwa nilai *Varians Inflation Factor* (VIF) masing-masing variabel kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi berganda. Berdasarkan grafik *scartteplot* bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda adalah: $Y = 6,977 + 0,449 X_1 + 0,191 X_2$ Persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai (*constant*) menunjukkan sebesar 6,977 artinya jika semua variabel di anggap konstan, maka efisiensi pemrosesan data perpajakan menjadi 6,977.
2. Nilai 0,449 pada variabel persepsi kebermanfaatan (X_1) adalah bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi persepsi kebermanfaatan maka akan semakin tinggi pula efisiensi pemrosesan data perpajakan.
3. Nilai 0,191 pada variabel persepsi kemudahan (X_2) adalah bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi persepsi kemudahan, maka akan semakin tinggi pula efisiensi pemrosesan data perpajakan.

Nilai Adjusted R^2 adalah 0,188 hal ini dapat diartikan bahwa variabel independen (persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan) dapat menjelaskan variabel dependen (efisiensi pemrosesan data perpajakan) sebesar 18,8% sedangkan sisanya 81,2% tidak dijelaskan didalam model. Dari hasil uji F pada penelitian ini didapatkan nilai F hitung sebesar 12,026 dengan probabilitasnya 0,000. Karena nilai probabilitasnya sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05, dan memiliki F hitung 12,026 serta f tabel dengan df_1 (2) dan df_2 (93) sebesar 3,09 yang berarti F hitung > F tabel. Atas dasar perbandingan tersebut, maka H_0 ditolak atau berarti variabel persepsi kebermanfaatan (X_1) dan persepsi kemudahan (X_2)

mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap variabel efisiensi pemrosesan data perpajakan (Y).

$$\begin{aligned} T \text{ tabel} &= (a/2; n-k-1) \\ &= (0,05/2; 96-2-1) \\ &= (0,025; 93) \longrightarrow 1,985 \end{aligned}$$

Hasil uji t pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Variabel persepsi kebermanfaatan e-SPT Pajak Penghasilan (X1)

Berdasarkan output diatas dapat dilihat bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,791 > 1,985$) menjelaskan tentang pengaruh positif antara persepsi kebermanfaatan e-SPT Pajak Penghasilan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Angka signifikansi pada variabel persepsi kebermanfaatan e-SPT Pajak Penghasilan sebesar $0,006 < 0,05$. Atas dasar perbandingan tersebut, maka H_0 ditolak atau berarti variabel persepsi kebermanfaatan e-SPT Pajak Penghasilan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan.

2. Variabel persepsi kemudahan e-SPT Pajak Penghasilan (X2)

Berdasarkan output diatas dapat dilihat bahwa t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($1,557 < 1,985$) menjelaskan tentang persepsi kemudahan e-SPT Pajak Penghasilan tidak berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Angka signifikansi pada variabel persepsi kebermanfaatan e-SPT Pajak Penghasilan sebesar $0,123 > 0,05$. Atas dasar perbandingan tersebut, maka H_0 diterima atau berarti variabel persepsi kemudahan e-SPT Pajak Penghasilan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan.

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa persepsi kebermanfaatan e-SPT Pajak Penghasilan berpengaruh positif terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan bagi Wajib pajak Badan. Dengan kata lain persepsi kebermanfaatan dari adanya penerapan e-SPT mempengaruhi tingkat efisiensi pemrosesan data perpajakan. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa persepsi kebermanfaatan e-SPT Pajak Penghasilan berpengaruh positif terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05 serta nilai koefisien regresi sebesar 0,449. Dari hasil penelitian ini

maka dapat disimpulkan bahwa persepsi kebermanfaatan e-SPT pajak penghasilan berpengaruh positif terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan bagi Wajib Pajak badan dengan kata lain ini menerima hipotesis peratama (H_1). E-SPT berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 adalah SPT dalam bentuk elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik ini merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Kebermanfaatan sistem diharapkan mampu mengurangi tingkat kesalahan (*human error*) dan lebih efisien dalam hal waktu, tenaga dan biaya.

Menurut Jalaludin Rakhmat (2011:85), persepsi kebermanfaatan adalah nilai fungsi dari suatu benda atau informasi yang dapat membantu mempermudah, meringkankan pekerjaan, meningkatkan produktivitas dan efektivitas. Pada sistem ini menunjukkan bahwa sistem tersebut akan bermanfaat dan akan sering digunakan oleh penggunanya. Adanya manfaat yang didapatkan oleh Wajib Pajak dengan adanya e-SPT tersebut yaitu menghemat waktu, menghemat biaya, menghemat kertas dan dapat meminimalisir kesalahan hitung, serta membantu mereka agar lebih efisien sehingga dari manfaat yang didapat oleh wajib pajak sistem tersebut akan digunakan secara terus menerus, dan mampu memberikan manfaat yang berdampak secara langsung mengenai efisiensi pemrosesan data perpajakan bagi wajib pajak badan dengan fasilitas e-SPT. Maka apabila persepsi kebermanfaatan sudah terpenuhi oleh penggunanya, dapat dikatakan bahwa persepsi kebermanfaatan berpengaruh terhadap pemrosesan data perpajakan bagi Wajib Pajak Badan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan pada penelitian Siti Sajaah (2016) bahwa persepsi kebermanfaatan e-SPT berpengaruh terhadap efektivitas pelaporan e-SPT pada KPP Pratama Bandung Tegallega dan penelitian yang dilakukan oleh Maya Marisa Rais dan Sherly Pinatik (2015) yang menunjukkan bahwa manfaat berpengaruh signifikan terhadap pelaporan e-SPT pada Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bitung.

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa persepsi kemudahan e-SPT Pajak Penghasilan tidak berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan bagi Wajib pajak Badan. Dengan kata lain persepsi kemudahan dari adanya penerapan e-SPT tidak mempengaruhi tingkat efisiensi pemrosesan data perpajakan. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa persepsi kemudahan e-SPT

Pajak Penghasilan tidak berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,123 lebih besar dari 0,05 serta nilai koefisien regresi sebesar 0,191. Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa persepsi kemudahan e-SPT pajak penghasilan tidak berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan bagi Wajib Pajak badan dengan kata lain penelitian ini menolak hipotesis kedua (H_2). Modernisasi administrasi perpajakan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Perpajakan digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam penyampaian SPT agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak diharapkan akan meningkat. Kadek Dwi Jana dan Naniek Noviani (2015) berpendapat bahwa seseorang akan puas menggunakan sistem jika mereka meyakini bahwa sistem tersebut mudah digunakan dan mampu meningkatkan produktivitas, yang tercermin dari kondisi nyata penggunaan. Nurul Citra Noviani (2012) menguji kembali mengenai mudah menggunakan terhadap manfaat sistem, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa mudah menggunakan berpengaruh. E-SPT juga sangat menguntungkan bagi Wajib Pajak dalam hal pelaporan dengan biaya cenderung lebih murah dibanding secara manual dan dengan proses yang lebih cepat karena Wajib Pajak merekam sendiri Surat Pemberitahuannya sehingga lebih efektif dan efisien. Pernyataan tersebut juga didukung dengan pernyataan hasil penelitian yang dilakukan Maya Marisa Rais dan Sherly Pinatik (2015) bahwa kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan e-SPT. Menurut Irmadhani (2011) yang menyatakan bahwa persepsi tentang kemudahan sebuah teknologi didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana seseorang percaya bahwa teknologi tersebut dapat dengan mudah dipahami dan digunakan. Kemudahan penggunaan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi wajib pajak menggunakan aplikasi e-SPT dalam pelaporan pajak. Kemudahan dalam menggunakan aplikasi e-SPT ini dirasakan karena e-SPT menyediakan formulir-formulir yang dibutuhkan wajib pajak untuk mengisi data, menghitung data dan melaporkan pajak.

Persepsi kemudahan dalam konteks e-SPT pada penelitian ini diartikan sebagai seberapa besar kemudahan e-SPT bagi wajib pajak badan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan. Oleh karena itu, besarnya kemudahan yang diperoleh mempengaruhi efisiensi pemrosesan data perpajakan. Pada penelitian ini persepsi kemudahan dilihat

dari pernyataan pada kuesioner yang disebar oleh peneliti, dalam penerapan e-SPT masih ada Wajib Pajak yang belum sepenuhnya memahami dalam mengoperasikan aplikasi e-SPT mereka merasa lebih nyaman menggunakan SPT secara manual dalam pelaporan SPT, masih membutuhkan banyak usaha untuk menggunakannya karena Wajib Pajak masih harus melaporkan e-SPT secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan pada penelitian Ida Khoirul Anis (2016) bahwa persepsi kemudahan e-SPT tidak memiliki berpengaruh terhadap penerapan e-SPT KPP Pratama Sleman. Dimana pada KPP Pratama Sleman sistem e-SPT yang diterapkan kepada Wajib Pajak Badan masih belum efektif dan Wajib Pajak belum dapat merasakan kemudahan secara maksimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menguji Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan dan Persepsi Kemudahan Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan Bagi Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Cilegon. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Persepsi kebermanfaatan berpengaruh positif terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan bagi Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon. Artinya persepsi kebermanfaatan dari adanya penerapan e-SPT mempengaruhi tingkat efisiensi pemrosesan data perpajakan. Adanya manfaat yang didapatkan oleh wajib pajak dengan adanya e-SPT tersebut yaitu menghemat waktu, menghemat biaya, menghemat kertas dan dapat meminimalisir kesalahan hitung, serta membantu mereka agar lebih efisien sehingga dari manfaat yang didapat oleh wajib pajak sistem tersebut akan digunakan secara terus menerus, dan mampu memberikan manfaat yang berdampak secara langsung mengenai efisiensi pemrosesan data perpajakan bagi wajib pajak badan dengan fasilitas e-SPT.
2. Persepsi kemudahan e-SPT pajak penghasilan tidak berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan bagi Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon. Masalah yang terjadi di dalam efisiensi pemrosesan data perpajakan, disebabkan karena kejelasan mengenai penggunaan e-SPT belum

sepenuhnya dimengerti oleh Wajib Pajak, pengoperasian e-SPT yang dilakukan oleh Wajib Pajak masih membutuhkan banyak usaha di dalam praktiknya. Aplikasi e-SPT yang praktiknya masih ada Wajib Pajak yang menganggap belum mudah untuk dioperasikan.

Saran

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka penulis memberikan saran yang dapat dijadikan bahan masukan atau pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Cilegon.
 - a) Untuk meningkatkan persepsi kebermanfaatan mengenai e-SPT maka disarankan untuk mempromosikan kembali manfaat-manfaat yang dapat diperoleh melalui penerapan e-SPT. Dengan adanya pelayanan berbasis elektronik Wajib Pajak akan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih nyaman. Misalnya dengan mengirimkan surat atau brosur yang isinya menjelaskan tentang keunggulan serta manfaat penerapan e-SPT.
 - b) Perlu dilakukan penyempurnaan secara terus menerus terhadap sistem e-SPT sehingga menghilangkan kendala dalam penerapan e-SPT oleh Wajib Pajak.
2. Wajib Pajak

Diharapkan wajib pajak agar lebih menyadari akan pentingnya fungsi e-SPT ini sehingga timbulnya kesadaran dan motivasi wajib agar menggunakan fasilitas e-SPT yang telah disediakan ini. Selain itu, juga agar sistem administrasi perpajakan modern di KPP dapat diukur dan dipantau.
3. Peneliti Selanjutnya
 - a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan dengan metode lain dan menambah variabel independen lainnya yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel lain yang mempengaruhi efisiensi pemrosesan data perpajakan bagi Wajib Pajak Badan.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya perlu menambah jumlah KPP penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis, Ida Khoirul. 2016. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kemudahan Sistem, Kebermanfaatan Sistem Dan Kualitas Sistem Terhadap Penerapan E-SPT Serta Implikasinya Terhadap Efisiensi Proses Data. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Asriningsih, Kadek Dwi Jana dan Naniek Noviari. 2015. Pengaruh Penerapan e-SPT PPh Pasal 21 Pada Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan Bagi Wajib Pajak Badan. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud) Bali.
- Endang, 2015. Pelaksanaan e-SPT Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu. Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu (ACSV). Vo. II No.1 Hal 11-20.
- Enfar, Rahmania. 2011. Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan Menurut Persepsi Pegawai Pajak.
- Ghozali, Imam H. 2016. Aplikasi Analisis *Multivariate* Dengan Program SPSS. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Irmadhani dan Mahendra Adi Nugroho. 2011. Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan dan *Computer Self Efficiency*, Terhadap Penggunaan *Online Banking* Pada Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Kajian Pendidikan & Akuntansi Indonesia, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Vol 1, No 3 (2012).
- Lingga, Ita Salsalina. 2012. Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan: Survey terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Bandung. Jurnal Akuntansi: Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha Bandung.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi.
- Mokolinug, Debbie Deborah.S. dan Novi.S. Budiarmo. 2015. Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan (Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Kota Tomohon). Jurnal Universitas Sam Ratulangi.
- Noviandini, Nurul Citra. 2012. Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing Bagi Wajib Pajak Di Yogyakarta. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

Novindra Ni Putu Bella dan Ni Ketut Rasmini. 2017. Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Persepsi kegunaan, dan *Computer Self Efficacy* pada Minat Penggunaan e-SPT. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/ PJ/ 2009. Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. Di akses dari www.ortax.org (1 Mei 2017).

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-19/PJ/2014. Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya. Di akses dari www.pajak.go.id (1 Mei 2017).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017. Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik. Di akses dari www.ortax.org (1 Mei 2017).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016. Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. Di akses dari www.pajak.go.id (1 Mei 2017).

Rais, Maya M., Pinatik, Sherly. 2015. Pengaruh Manfaat dan Kemudahan e-SPT Terhadap Pelaporan e-SPT Oleh Wajib Pajak Pribadi Pada KPP Pratama Bitung. Jurnal EMBA. Vol.3.No.1 Maret 2015, hal 542-552. : ISSN 2303-1174.

Rakhmat, Jalaluddin.2014. Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya

Resmi, Siti. 2013. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta : Salemba Empat.

Riadi, Edi.2015. Metode Statistika Parametrik & Nonparametrik. Tangerang : Pustaka Mandiri

Sajaah, Siti.2016. Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan Dan Persepsi Kemudahan e-SPT Terhadap Efektivitas Pelaporan e-SPT. Jurnal Universitas Komputer Indonesia, Bandung.

Sari, Intan Permata. 2015. Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pada KPP Pratama Demak. Jurnal Universitas Dian Nuswantoro.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Administrasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabet.

Undang- Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2009. Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Diakses dari www.pajak.go.id (1 Mei 2017).

Undang- Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2008. Tentang Pajak Penghasilan. Diakses dari www.pajak.go.id (1 Mei 2017).

Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

www.kemenkeu.go.id

www.bantenraya.com

Halaman ini sengaja dikosongkan
(this page intentionally left blank)